

# PERSPEKTIF HUKUM TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA

## 1. Syiffa az-zahra, 2. Ikomatussuniah

- 1) Mahasiswa ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang
- 2) Dosen Ketahanan Pangan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang

Email: [1111230406@untirta.ac.id](mailto:1111230406@untirta.ac.id)

### *Abstract*

*Technology and information are now very rapidly developing not only in the electronic field, technological developments are also felt in the health sector, with many findings of medical devices that are Very helpful to patients, but over time, euthanasia or lethal injections have become a conversation among the public, this has led to the existence of pros and cons regarding the issue. The practice of euthanasia is not regulated in existing legal regulations in Indonesia. The only regulation that is considered close is Article 344 of the Criminal Code. According to Indonesian law, the practice of euthanasia is considered an act of murder punishable by imprisonment, as it violates human rights. The right to life is attached to a person since he is in the womb as well as when he is born, this right is given by God the Creator, so if doing Euthanasia is considered stepping over the destiny of God Almighty.*

**Keywords:** *Euthanasia, Law*

## **Abstrak**

Teknologi dan informasi kini sangat berkembang pesat tidak sekadar di bidang elektronik, perkembangan teknologi juga dirasakan di bidang kesehatan, dengan banyaknya temuan alat-alat medis yang sangat membantu pasien, namun seiring berjalannya waktu, Euthanasia atau suntikan mematikan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, hal ini menyebabkan adanya masyarakat pro dan kontra terkait isu tersebut. Praktik euthanasia ini tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia. Satu-satunya peraturan yang dianggap mendekati adalah Pasal 344 KUHP. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, praktik Euthanasia dipertimbangkan sebagai tindakan pembunuhan yang diancam penjara kurungan, karena melanggar hak asasi manusia. Hak hidup melekat pada seseorang sejak ia dalam kandungan juga ketika ia lahir, hak tersebut diberikan oleh Tuhan sang Pencipta maka jika melakukan Euthanasia dianggap melangkahi takdir Tuhan Yang Maha Esa

**Kata Kunci:** Euthanasia, Hukum

Di era modernisasi dan globalisasi ini kemajuan teknologi dalam pengetahuan dan informasi berkembang sangat cepat ditunjukkan dengan terpengaruhnya kehidupan masyarakat. Salah satunya di bidang kesehatan, dengan adanya penemuan alat-alat medis yang mulai canggih sehingga dapat membantu masyarakat banyak, bahkan pada era ini kita tidak harus menemui dokter untuk melakukan konsultasi karena sudah dikembangkan berbagai aplikasi konsultasi online, yang bisa dilakukan secara daring baik melalui laptop maupun smartphone.

Sejalan dengan perkembangan zaman pembicaraan terkait HAM menjadi isu internasional. Bukan hanya adanya hak untuk hidup timbulnya hak untuk mati juga menjadi perbincangan. Hal ini disebabkan penderitaan pasien yang berkelanjutan. Dalam dunia kedokteran, tujuan utama seorang dokter adalah memulihkan seseorang yang sakit, dalam pandangan masyarakat dokter dianggap menjadi seseorang yang diharapkan dalam penyembuhan seorang pasiennya.

Munculnya isu-isu terkait euthanasia yang tindakannya kontradiktif dari tujuan umum dokter dan dilarang dalam undang-undang. Istilah Euthanasia atau suntik mati bermula bahasa Yunani yaitu *Ethanatos*, *Eu* dan *Thanatos*. *Eu* artinya cantik, dan bagus sedangkan *Thanatos* artinya mati. Menurut Soekidjo Notoatmodjo *euthanasia* berarti mati tanpa adanya rasa sakit atau penderitaan pada diri pasien

Menurut Hilman (2001) *Euthanasia* berarti membunuh tanpa merasakan penderitaan (*Mercy Killing*). Perbuatan dilakukan oleh seorang pasien yang tidak sanggup disembuhkan oleh dokter ataupun alat medis. H. Sutarno mengatakan bahwa euthanasia ialah seseorang tersebut mati dalam keadaan yang baik dan tidak merasakan penderitaan, dilihat dari perspektif hukum praktik euthanasia ditetapkan sebagai pembunuhan.

Menurut Ali Akbar *Euthanasia* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Euthanasia aktif, dilakukan dengan cara menghentikan alat bantu, sehingga jantung tidak bisa berfungsi kembali
2. Euthanasia pasif, dilakukan dengan tidak memberikan obat kepada pasien

Karyadi menyatakan dilihat dari orang yang membuat keputusan, Euthanasia dibagi menjadi:

1. *Voluntary euthanasia*, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit
2. *Involuntary euthanasia*, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti keluarga.

Djoko Prakorso dan Djaman Andi Dir Wanto mengemukakan bahwa tindakan euthanasia dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Bagi pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi akan kehidupannya menurut medis, dan dinyatakan oleh dokter yang merawat
2. Usaha penyembuhan yang dilakukan sudah tidak berpotensi lagi
3. Pasien dalam keadaan "in a persistent vegetatif state"

Selain itu juga diperlukan permohonan tertulis dari keluarga pasien atau pasien tersebut yang mencantumkan tanda tangan di surat permohonan serta tanda tangan saksi.

Di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Swiss, melegalkan adanya *euthanasia* namun dalam perspektif hukum Indonesia itu adalah tindakan yang dilarang, walau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang *euthanasia* secara terperinci tetapi dalam pasal KUHP terdapat aturan menyangkut *euthanasia* yaitu, Pasal 344 KUHP yang berisi pembunuhan atas dasar keinginan korban. R. Sugandhi mengatakan walaupun atas dasar permintaan korban tindakan ini tetap diberikan sanksi hukum, karena telah menghilangkan nyawa seseorang atas dasar permintaan orang tersebut.

Bukan hanya mencabut nyawa seseorang, membiarkan seseorang mati tanpa ada keinginan untuk menolong juga dianggap *euthanasia*. Tindakan tersebut masuk ke dalam Delik omisi yaitu perbuatan yang dilarang karena tidak melakukan sesuatu. Menurut Pasal 531 KUHP berbunyi: "Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Dalam Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketika pasien dalam keadaan yang sadar ia memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya sehingga euthanasia sulit dilakukan karena dalam hukum positif Indonesia itu termasuk melanggar hak.

Dengan demikian di Indonesia Tidak memungkinkan dilakukan penghilangan nyawa walaupun atas keinginan orang tersebut, karena walaupun atas kemauan pasien seseorang yang melaksanakan tindakan tersebut tetap bisa diancam pidana.

Indonesia negara yang berideologi Pancasila dan berasaskan ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu masyarakat memegang teguh nilai-nilai religius. Keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai agama akan semakin memperkuat penolakan terhadap tindakan euthanasia sebab seseorang tersebut meyakini bahwa pemutusan nyawa dengan baik sekalipun tidak dapat dibenarkan dan dianggap melangkahi kehendak tuhan, karena hanya tuhanlah yang memiliki hak atas pemberian dan pencabutan nyawa seseorang.

Tidak ada ketentuan hukum yang secara subjektif mengatur praktik Euthanasia, akan tetapi secara implisit dapat dikaitkan dengan pasal 344 KUHP, meskipun tidak secara tegas ditujukan untuk praktik euthanasia, dapat dikatakan bahwa tindakan euthanasia ini tidak bisa diberlakukan di Indonesia.

Nilai-nilai agama secara otomatis menjadi dasar dalam pengaturan penyelenggaraan negara serta akan mempengaruhi proses legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai agama juga dapat mempengaruhi norma-norma dalam hukum pidana, sehingga memberi penolakan keras dalam dilakukannya euthanasia

Pada masa yang akan datang diperlukan ketentuan hukum yang mengendalikan praktik euthanasia sebab regulasi tentang euthanasia menjadi isu penting yang harus dibahas dalam KUHP atau UU kesehatan, agar tidak ada penyalahgunaan tindakan, dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang jelas dan tegas terkait euthanasia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Henny Saida Flora. 2022. "Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan hukum kesehatan".  
Jurnal Hukum Kesehatan. 2 no.2 :82-96
- Rospita A. Siregar. 2016. "Euthanasia dan Hak Asasi Manusia". jurnal hukum to-ra 1 no.3: 193-199
- Murty, Harry, Gitta, Ariella & Rahman, Irham. 2020. "Analisis yuridis terhadap suntik mati (Euthanasia) ditinjau dari perspektif hukum pidana". Jurnal transparansi hukum. 3 no.1 :42-65
- Louisa Yesami Krisnalita. 2021. " Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran". Jurnal Binamulia Hukum. 10 no.2: 171-186
- Karyadi, P.Y. Euthanasia: Dalam pespektif hak azasi manusia. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo. 2001
- Sugandhi, R, KUHP dan penjelasan, 1981, Usaha Nasional, Surabaya
- Sutarno, H. 2014, Hukum kesehatan Euthanasia, keadilan dan hukum positif di Indonesia, Setara press, Malang Jawa Timur
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan (Jakarta: Sinar Grafika: 2010)
- Notoadmodjo,soekidjo. 2010, Etika & Hukum kesehatan, Rineka cipta, Jakarta
- Prakoso Djoko dan Nirwanto Djaman Andhi, Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1984
- Dr. H. Ali Akbar, Etika Kedokteran Dalam Islam, PT Pustaka Antara Jakarta, 1988